



**BUPATI LAMANDAU**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemanfaatan barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas atau manfaat penggunaannya untuk kepentingan dinas tidak sebanding dengan biaya perbaikan yang dikeluarkan, sehingga dipandang perlu untuk menghapus dari buku inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- a. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka pengaturan penghapusan barang milik daerah maka perlu diatur terlebih dahulu dengan peraturan Bupati Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu penetapan Peraturan Bupati Lamandau tentang penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Batito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1022);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 33 Seri E).

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan daerah dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lamandau;
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
8. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat penegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
11. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
13. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
15. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;
16. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna dan/ atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

19. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
21. Tukar menukar barang milik daerah/ tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
23. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya;
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
27. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna;
28. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna;
29. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
30. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

## **BAB II**

### **KRITERIA PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 2**

Barang milik Pemerintah Kabupaten Lamandau baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dihapus :

1. Penghapusan barang tidak bergerak milik daerah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Rusak berat terkena bencana alam/ Force Majuer;
  - b. Tidak dapat digunakan secara optimal (Idle);
  - c. Terkena Planologi kota;
  - d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
  - e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisien dan memudahkan koordinasi;
  - f. Penyatuan lokasi dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
2. Penghapusan barang bergerak milik daerah berdasarkan pertimbangan/ alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan Teknis, antara lain :
    1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
    2. Secara teknis tidak dapat dipergunakan lagi karena modernisasi;
    3. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kadaluarsa;
    4. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar Spesifikasi dan sebagainya;
    5. Selisih kurang dalam timbangan/ ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

- b. Pertimbangan Ekonomis antara lain :
  - 1. Untuk Optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau Idle;
  - 2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh.
- c. Karena hilang/ kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan :
  - 1. Kesalahan atau kelalaian menyimpan barang dan atau pengurus barang;
  - 2. Mati, bagi tanaman atau hewan/ ternak;
  - 3. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (Force Majure);
  - 4. Diluar kesalahan/ kelalaian penyimpan dan atau pengurus barang.

### **Pasal 3**

Barang-barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan melalui :

- a. Pemusnahan;
- b. Pemindah tanganan/ perubahan status hukum.

### **Pasal 4**

Barang milik daerah yang masih diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat dihapus.

## **BAB III PEMUSNAHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a diusulkan oleh SKPD kepada Bupati;
- (2) Sekretaris Daerah meneliti kelayakan barang yang akan dihapuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari panitia penghapusan;
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan panitia penghapusan barang milik daerah, Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- (4) Berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah, Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) dilakukan oleh panitia penghapusan barang milik daerah;
- (2) Panitia penghapusan barang milik daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
  - a. Meneliti bukti penguasaan atas barang milik daerah;
  - b. Meneliti cara penghapusan ditinjau dari segi Ekonomis, Efisiensi dan Efektifitas barang milik daerah;
  - c. Melaksanakan Pemusnahan.
- (4) Hasil tugas panitia penghapusan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pemusnahan kepada Bupati.

## **BAB IV BENTUK-BENTUK DAN PERIJINAN PEMINDAH TANGANAN/ PERUBAHAN STATUS HUKUM**

### **Pasal 7**

Bentuk-bentuk pemindahan tanganan/ perubahan status hukum sebagai tindaklanjut atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada Bab I pada Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemindah tanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah dan/ atau bangunan;
  - b. Selain Tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindah tanganan/ perubahan status hukum barang milik daerah yang berupa tanah dan/ atau bangunan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :
  - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. Diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Diperuntukan bagi kepentingan Umum;
  - e. dikuasai negara berdasarkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

#### **Pasal 9**

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diajukan oleh Bupati;
- (2) Pemindah tanganan/ perubahan status hukum barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pemindah tanganan/ perubahan status hukum barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

### **BAB V**

#### **PROSES PEMINDAH TANGANAN/ PERUBAHAN STATUS HUKUM**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala SKPD mengusulkan usulan rencana pemindah tanganan/ perubahan status hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah meneliti kelayakan barang milik daerah yang diubah status hukumnya berdasarkan pertimbangan cara pemindah tanganan/ perubahan status hukum sebagai dimaksud Bab II Pasal 2;
- (3) Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan cara pemindah tanganan/ perubahan status hukum sebagaimana dimaksud Bab III Pasal 2;
- (4) Berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati mengeluarkan Keputusan tentang bentuk-bentuk pemindah tanganan/ perubahan status hukum;

- (5) Untuk barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD sebelum mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD.

## **BAB VI**

### **PENJUALAN**

#### **Pasal 11**

Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Bab IV Pasal 7 huruf a Panitia penjualan/ pelelang melaksanakan proses penjualan barang milik daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Kendaraan perorangan Dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah masa jabatan berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual dengan cara lelang umum/ terbatas;
- (3) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) dengan prioritas Pejabat/ Pegawai yang senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun mendapat prioritas untuk mengikuti lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Kendaraan operasional khusus yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya dapat dijual dengan cara lelang umum/ terbatas;
- (5) Pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (4) di buktikan dengan surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas (SPPK), mendapat prioritas untuk mengikuti lelang terbatas.

#### **Pasal 13**

- (1) Kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat diubah sttus hukumnya;
- (2) Kendaraan Dinas operasional berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang digunakan Anggota DPRD dapat dilelang terbatas;
- (3) Anggota DPRD yang memegang kendaraan dinas/ operasional dan mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun mendapat prioritas untuk mengikuti lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan oleh Panitia Penjualan uang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Penjualan bertugas :
  - a. Meneliti barang dari segi kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lain yang dianggap perlu;
  - b. Meneliti keadaan fisik;
  - c. Melaksanakan penafsiran harga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan proses penjualan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia penjualan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berpedoman pada :
  - a. Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/ pasar yang berlaku;
  - b. Kendaraan yang telah berumur 8 (delapan ) tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/ pasar yang berlaku;
  - c. Harga jual kendaraan dinas termasuk juga biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- (4) Hasil pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara;

- (5) Panitia penjualan melaksanakan proses penjualan dan apabila telah dibayar lunas oleh pembeli maka Bupati wajib menerbitkan Keputusan Bupati tentang pelepasan hak dan penghapusan dari daftar inventaris;
- (6) Hasil penjualan kendaraan dinas disetorkan ke Kas Daerah;
- (7) Sekretaris Daerah melaporkan hasil penjualannya kepada Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk barang milik daerah berupa tanah atau bangunan sebelum penjualan, dilakukan penafsiran dan penilaian oleh Panitia penafsiran dan Panitia penilai yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tugas Panitia penafsir dan Panitia penilai adalah sebagai berikut :
  - a. Panitia penafsir bertugas :
    - 1. Meneliti barang dari segi kepemilikan, administrasi, penggunaan, pengukuran, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu;
    - 2. Meneliti keadaan fisik;
    - 3. Melaksanakan penafsiran harga berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - b. Panitia penilai bertugas menilai hasil penafsiran Panitia penafsir.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada :
  - a. Untuk penjualan tanah, nilai tafsir tanah ditetapkan dengan berpedoman pada nilai tanah setempat dan NJOP;
  - b. Untuk penafsiran harga bangunan selain rumah golongan III menggunakan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
  - c. Untuk penafsiran harga bangunan selain rumah golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada saat penafsiran dikurangi penyusutan menurut umur rumah :
    - 1. 2% (dua persen) setiap tahun untuk bangunan permanent;
    - 2. 4% (empat persen) setiap tahun untuk bangunan semi permanent;
    - 3. 10% (sepuluh persen) setiap tahun untuk bangunan darurat.
  - d. Harga rumah dan tanah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga penafsiran yang dilakukan oleh panitia;
  - e. Untuk bangunan rumah dan tanah yang di hibahkan oleh masyarakat tidak dapat diperjual belikan;
- (4) Untuk penjualan rumah golongan III beserta tanahnya, pe,batasan dilaksanakan secara angsuran/ cicilan, yakni :
  - a. Pembayaran pertama paling sedikit 5% (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani;
  - b. Sedang sisanya dianggsur perbulan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan penjualan dilakukan oleh panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
- (2) Hasil penjualan tanah dan/ atau bangunan disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Sekretaris Daerah melaporkan hasil penjualannya kepada Bupati;
- (4) Dan atau bangunan dilunasi;
- (5) Pelepasan hak dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan dibayar penuh.

#### **Pasal 17**

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah dengan Keputusan Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

Rumah daerah dapat dijual dengan cara sewa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah golongan III;
2. Rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
3. Pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau ahli warisnya (bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia), sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
4. Pegawai Negeri Sipil dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat izin penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh pengelola atas nama Kepala Daerah;
5. Rumah dimaksud tidak dalam sengketa;
6. Rumah daerah yang dihimpun diatas tanah yang telah dikuasai oleh pemerintah daerah maka untuk pengalihan hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## **BAB VII H I B A H Pasal 19**

- (1) Penghapusan barang yang dilakukan dengan cara disumbangkan/ dihibahkan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan barang rahasia negara/ daerah;
  - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
  - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Bab IV Pasal 1 ayat (4) Sekretaris Daerah melaksanakan proses Hibah;
- (3) Pelaksanaan hibah dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan hibah kepada Bupati.

## **BAB VIII TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) Pasal 20**

- (1) Tukar menukar (Ruilsrag) barang milikdaerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah;
  - c. Tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar (Ruilsrag) barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
  - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  - b. Antar Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah Lainnya;
  - d. Swasta
- (3) Tukar menukar (Ruilsrag) barang milik daerah dapat berupa :
  - a. Tanah dan/ atau bangunan yang diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;

- b. Tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tetapi sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - c. Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
- (4) Barang milik daerah selain tanah dan bangunan rumah golongan III tidak dapat di tukar menukar (Ruilslag).

#### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Bab IV Pasal 1 ayat (4) Sekretaris Daerah melaksanakan tukar menukar (Ruilslag);
- (2) Pelaksanaan tukar menukar (Ruilslag) barang milik daerah se bagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia tukar menukar (Ruilslag) yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah mengusulkan susunan personil Panitia tukar menukar (Ruilslag) sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) Panitia tukar menukar (Ruilslag) bertugas :
  - a. Meneliti bukti penguasaan Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dimaksud;
  - b. Meneliti kenyataan fisik barang milik daerah disesuaikan dengan kepentingan pemerintah daerah;
  - c. Memeriksa besarnya nilai atas barang milik daerah dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu :
    - 1. Untuk tanah dan/ atau bangunan berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada Bab V pasal 4 ayat (3) huruf a dan c, khusus untuk bangunan tidak di kenakan potongan 50% (lima puluh persen);
    - 2. Untuk barang milik daerah selain tanah dan bangunan berpedoman pada harga umum/ pasar yang berlaku setempat;
  - d. Meneliti Bonafitas dan loyalitas calon pihak ketiga;
  - e. Hasil penelitian dan penafsiran dituangkan dalam berita acara Panitia Ruilslag;
- (5) Panitia tukar menukar (Ruilslag) dilakukan dengan cara pelelangan umum atau terbatas;
- (6) Pelaksanaan tukar menukar (Ruilslag);
- (7) Sekretaris Daerah melaporkan hasil tukar menukar (Ruilslag) kepada Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Barang milik daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Barang milik daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

#### **Pasal 23**

Tata cara persyaratan administrasi pemindah tangan/ perubahan status hukum barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada tanggal : 30 Oktober  
2009**

**BUPATI LAMANDAU,**

**ttd**

**MARUKAN**

**Diundangkan di : Nanga Bulik  
Pada tanggal : 30 Oktober 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**ttd**

**MASRUN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2009 NOMOR : 114**